



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 723 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa pembatasan pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi dengan Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan atau Petugas Penghubung;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 365/PL.02.5-BA/3403/2024 tentang hasil koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 367/PL.02.5-BA/3403/2024 tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 303 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024 sebesar Rp 24.273.340.000,- (dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Tahun 2024. Rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

Pada Tanggal 24 September 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

<https://jdih.kpu.go.id/diy/gunungkidul/>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
NOMOR 723 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

NO	URAIAN						JUMLAH	
<b>1</b>	<b>PERTEMUAN TERBATAS</b>	<b>Jumlah Peserta</b>			<b>Frekuensi kegiatan</b>		<b>Standar Biaya Daerah</b>	<b>255.000.000</b>
	Pertemuan terbatas	300	peserta	x	10	x	85.000	255.000.000
<b>2</b>	<b>PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG</b>							<b>4.250.000.000</b>
	Pertemuan tatap muka	50	peserta	x	1.000	x	85.000	4.250.000.000
<b>3</b>	<b>Pembuatan Bahan Kampanye</b>							<b>18.372.630.000</b>
	Pembuatan bahan kampanye	1	keg	0,30	612.421		100.000	18.372.630.000

NO	URAIAN							JUMLAH
<b>4</b>	<b>Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum</b>							<b>850.000</b>
	Penyebaran bahan kampanye kepada umum	10	org	x	-	85.000	850.000	
<b>5</b>	<b>Pemasangan Alat Peraga Kampanye</b>							<b>85.000.000</b>
	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1000	org	x	-	85.000	85.000.000	
<b>6</b>	<b>Jasa Manajemen/ Konsultan</b>							<b>300.000.000</b>
		1	Jasa	x	-	300.000.000	300.000.000	
<b>7</b>	<b>Alat Peraga Kampanye</b>							<b>117.200.000</b>
	a Baliho/reklame	200%	baliho	5	X	200.000	2.000.000	
	b Spanduk	200%	spanduk	288	x	200.000	115.200.000	
<b>8</b>	<b>Bahan Kampanye</b>							<b>208.710.000</b>
	a FLAYER/SELEBARAN	100%	flayer	150.000	1	750	112.500.000	
	b BROSUR	100%	brosur	44.140	1	1.500	66.210.000	
	c PAMFLET	100%	pamflet	10.000	1	3000	30.000.000	



NO	URAIAN							JUMLAH	
9	Kegiatan lain							885.000.000	
	a	Rapat umum	10.000	peserta	x	1	x	85.000	850.000.000
	b	Kampanye melalui media sosial	5	paket	x		x	2.000.000	10.000.000
	c	Kampanye melalui media daring	5	paket	x		x	5.000.000	25.000.000
<b>JUMLAH</b>								<b>24.388.540.000</b>	

Ditetapkan di Wonosari  
Pada Tanggal 24 September 2024  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
Revisi Sub. Bagian Hukum dan SDM

